

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Ikatan perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menciptakan sebuah keluarga Sakinah, mawwaddah dan rahmah. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan dapat menjadi salah satu perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi masyarakat serta negara. Dikarnakan pernikahan tidak hanya memiliki tujuan hidup bahagia dan kekal saja, tetapi memiliki tujuan lainnya yaitu melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW, serta dapat memperbanyak keturunan umat. Dengan begitu pernikahan di Indonesia dapat dikatakan sebagai peristiwa yang sakral.

Ikatan perkawinan dapat terputus oleh keadaan yang sudah menjadi takdir Allah SWT, yaitu takdir yang telah tertulis di dalam *lauhul mahfudz* atau takdir *qada'* yang mana tidak dapat dirubah oleh siapapun, diantaranya jodoh, rezeki dan kematian. Kematian dapat menjadi salah satu dari penyebab putusnya ikatan perkawinan, selain itu kematian tidak dapat diramalkan atau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

diputuskan oleh manusia. Bahkan kematian tidak mengenal kapan, dimana, dan siapa kematian itu akan datang.<sup>2</sup>

Peristiwa kematian dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak baik itu yang meninggal ataupun dengan orang yang ditinggalkan, terutama kepada keluarga dan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Seperti halnya perkawinan, perceraian, kewarisan dan hubungan keperdataan lainnya. Dalam hal perceraian, terdapat seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya (cerai mati), maka jika dilihat dari Hukum Islam yang berlaku di Indonesia seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka diwajibkan untuk menjalankan masa *ihdad*.<sup>3</sup>

Secara histori tradisi *ihdad* (masa berkabung) merupakan bagian dari tradisi pra-Islam. Wanita-wanita arab yang ditinggal mati oleh suaminya harus mengurung diri di dalam sel, bahkan dapat dikatakan diasingkan dari dunia luar, tidak boleh keluar rumah dan menahan dirinya dan tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang bagus.<sup>4</sup> Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, wanita dituntut untuk dapat bergerak bebas aktif di luar rumah, baik itu dalam masyarakat maupun dalam pekerjaan sebagai pekerja yang profesional. Jika mengalami masa iddah dengan konteks dia sebagai wanita karir tentu profesionalitas nya harus diperhentikan kembali,

---

<sup>2</sup> Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 2

<sup>3</sup> Muhammad Isna Wahyudi, Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cermelang, 2009), 43

<sup>4</sup> Waliko, Konsep Ihdad Dan Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya, Jurnal YIN YANG, No.1 tahun 2005, 11-12

agar bagi wanita yang menjalani masa *iddah* kemudian *ihdad* wanita tersebut tidak berlebih-lebihan dalam ber-*ihdad*. Bahkan dalam keadaan *ihdad*, perempuan tidak diperbolehkan untuk berhias diri, memakai pakaian atau memakai wangi-wangian yang dapat menarik minat serta mencari perhatian lawan jenis.

*Iddah* ini juga dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, *iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat, para ulama' sepakat mewajibkan *iddah* ini yang didasarkan pada firman Allah SWT<sup>5</sup>

*Iddah* dihitung mulai bercerai atau setelah kematian suami sehingga genap tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari. Jika menjalani *iddah* haid, maka berakhir setelah menjalani tiga kali haid. Dan jika seorang wanita dalam keadaan hamil maka masa *iddah* yang harus dijalani adalah sampai janin yang dikandungnya lahir.<sup>6</sup> Jika dicermati, penentuan *iddah* itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan dan keadaan istri yang bersangkutan.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka macam-macam *iddah* dapat diklarifikasai sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. *Iddah* wanita yang ditalak suami padahal keduanya belum pernah berkumpul. Jika perceraian terjadi sementara antara suami dan istri belum

---

<sup>5</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 477.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Dar Fath Lililami al-Arabiy 2015), 131.

<sup>7</sup> Umi Fatmah, *Iddah Wanita Hamil Bertinghal Mati Suami Pespektif Kitab Minhajul Muslim Karya Kitab Al-Jazairi*, volume IV, No 1, (Mei, 2018), 48-49.

pernah berkumpul, maka tidak ada *iddah* bagi istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Ahzab: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka *mut’ah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>8</sup>

*Iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka *iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 234.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا... (234)

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber-*iddah*) empat bulan sepuluh hari...”<sup>9</sup>

2. *Iddah* wanita yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* sampai ia melahirkan kandungannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. ath-Thalaq: 4.

...وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... (4)

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, t.t), 424.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an al-Karim ...*, 38.

Artinya: “...Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya...”.<sup>10</sup>

3. *Iddah* wanita yang di-thalak suaminya padahal ia belum pernah haid atau telah lepas haid (*menopause*), maka waktu *iddahnya* ialah 3 (tiga) bulan.

Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 4.

وَالَّذِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسِيَكُمُ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ... (4)

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (*menopause*) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa)...”.<sup>11</sup>

4. *Iddah* wanita yang ditalak suaminya padahal ia termasuk wanita yang masih haid (terbiasa datang bulan atau menstruasi), maka masa *iddahnya* ialah tiga kali *quru`*, yakni tiga kali suci atau tiga kali haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 228.

(228)... وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (*wajib*) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū`* (suci atau haid)...”.<sup>12</sup>

Kemudian masa *iddah* atau masa tunggu diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11, dan kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim* ..., 558.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim* ..., 558.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim* ..., 36.

2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>13</sup>

Para ulama sepakat bahwa hukum *iddah* adalah wajib, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat Al-baqarah ayat 228,<sup>14</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
(228)

Artinya: "wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Ijma, ulama sepakat wajibnya *iddah* sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang. *iddah* diharuskan bagi wanita karena dalam *iddah* memiliki banyak kemaslahatan baik pada keluarga, masyarakat, suami maupun istri. *Iddah* dapat menjaga dan melestarikan keturunan dari tercampurnya laki-laki lain yang ingin dinikahi.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3

<sup>14</sup> Yajid dan Agus hermanto (eds), "Analisis tentang peraturan Masa Iddah bagi laki-laki dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam (CLD-KHI) pasal 8 ayat 1 perspektif hukum islam", *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, P:ISSN 2722-2241, E: ISSN 2722-225K, 2, 2022,162.

Dalam praktik masyarakat *iddah* tidak hanya dipahami sebagai masa tunggu seorang istri untuk bisa menikah lagi namun juga dipahami bahwa dalam masa *iddah* perempuan itu dilarang keluar rumah, bersolek, memakai perhiasan dan memakai pakaian yang dapat menggoda laki-laki. Bahkan larangan ini juga berlaku pada laki-laki yang ingin meminang wanita beriddah karena peminangan terhadap mantan isteri yang sedang dalam masa *iddah* secara terang-terangan hukumnya haram. Hikmah dalam larangan tersebut untuk menjaga agar wanita itu tidak terganggu dan tercemoooh oleh tetangganya serta menjaga perasaan keluarga si mati dan ahli warisnya.<sup>15</sup>

Adanya masa *iddah* ini tidak untuk mendeskriminasi perempuan, melainkan perlindungan yang diberikan oleh hukum islam untuk melindungi wanita-wanita yang di cerai hidup atau mati oleh suaminya. Dengan perlindungan seperti *iddah* wanita bisa terlindungi fitnah, terutama bagi wanita karir yang berperan banyak di luar rumah. Ini juga menunjukkan bahwa hukum islam benar-benar menghargai wanita dan bisa menjadi hukum kehidupan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Upaya ini untuk mencapai apa yang dikehendaki Tuhan, yang merupakan tujuan dasar hukum islam.<sup>16</sup>

Larangan keluar rumah bagi wanita karir khususnya pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur negeri sipil (ASN) yang di tinggal mati oleh suaminya akan menjadi hal yang dilematis dimana pada satu sisi dia berposisi sebagai

---

<sup>15</sup> Abdullah, "Ihdal Wanita Karir", *Jurnal Syariah*, Volume 10, No. 2 1, (Tahun 2021), 255

<sup>16</sup> Jihan Birgia Mahalidi, *Masa Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Meninggal Dumai Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam*, *Jurnal Karetta Negara*, Vol 9, No 3, (Tahun 2021), 205.

tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa kebutuhan sandang, pangan, papan dan biaya sosial lainnya. Sedangkan dalam posisi lain dia harus memenuhi tuntutan lembaga atau instansi dimana ia bekerja.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memenuhi ketentuan peraturan pegawai negeri Sipil, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dalam pasal 23 yaitu “Wajib menaati segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab”.<sup>17</sup> Dari sinilah dilematis itu muncul bagi wanita yang akan menjalankan masa *iddah* karena undang-undang ini tidak mengatur dengan jelas tentang cuti masa *iddah*.

Undang-undang No. 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur cuti *iddah* khususnya bagi pegawai wanita muslim, didalam peraturan cuti bagi pegawai negeri sipil hanya terdapat cuti dengan alasan penting, yang dalam hal ini cuti dengan alasan penting dibatasi yang paling lamanya adalah 1(satu) bulan. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang ada didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 29 ayat (2) yang mengatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat

---

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>18</sup> Jadi setiap warga negara mempunyai hak untuk beragama dan melaksanakan ketentuan agamanya termasuk juga dalam melaksanakan *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati (talak) oleh suaminya.

Dari observasi yang telah dilakukan masih banyak wanita khususnya di Pamekasan yang tidak melakukan *iddah* setelah ditinggal mati ataupun bercerai dengan suaminya, hal ini dikarenakan tuntutan kerja yang begitu tinggi sehingga para wanita tidak bisa melaksanakan ibadahnya secara penuh<sup>19</sup> Sedangkan di dalam Islam *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati ialah 4 bulan 10 hari dan hukum. Seperti yang telah dijelaskan di atas kita tahu bahwa hukum melaksanakan *iddah* wajib bagi wanita yang ditinggal mati (talak) oleh suaminya menurut dan di dalam undang-undang dasar 1945 juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing.

Berikut beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan yang notabeneanya adalah pegawai pemerintah. Ibu uswatun yang merupakan seorang guru mengatakan:

“kalau saya mas pada saat suami saya meninggal saya tidak bisa melakukan masa *iddah* saya sesuai dengan syariat islam, ya mau gimana saya hanya diberi cuti 7 hari saja. Selain itu saya kan punya tanggung jawab pada anak didik saya mas, sebagai wali murid saya kan otomatis harus memberikan pelajaran pada anak didik saya karena itu juga merupakan tugas dan tanggung jawab saya. Ya mungkin saya tidak menjalankan *iddah* sesuai ketentuan tapi saya kan juga tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>19</sup> Hasil Observasi pada salah satu guru di Kabupatvn Pamekasan ( 03 juni 2023)

<sup>20</sup> Wawancara Ibu Uswatun Selaku Guru di salah satu Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, (3 Juni 2023)

Seperti contohnya ibu Uswatun beliau adalah tenaga pengajar di salah satu sekolah di Pamekasan beliau tidak bisa melaksanakan *iddah* setelah ditinggal mati oleh suaminya karena tuntutan kerja maksimal izin cuma 7 hari. Ibu ernawati yang juga pegawai negeri sipil kabupaten pamekasan juga menyampaikan:

“Menurut saya mas dengan *iddah* yang sudah ditentukan oleh hukum islam, kalau saya pribadi tidak mengikuti mas, karena saya juga punya tanggung jawab pada pekerjaan saya karena saya sebagai abdi masyarakat yang sebelumnya sudah berjanji dan disumpah untuk menjalankan tugas dan pekerjaan saya sebagaimana mestinya dan harus dijalankan sesuai dengan sungguh-sungguh. Ketika suami saya meninggal saya izin hanya beberapa hari saja tidak sampai 4 bulan 10 hari. Karna ada tugas dan pekerjaan yang harus saya selesaikan”<sup>21</sup>

Selain dari informan diatas, ibu Zaskia yang merupakan salah satu guru di SMAN Pamekasan juga mengatakan:

“Waktu suami saya meninggal *iddah* saya lakukan tapi gak full 4 bulan, karena kan saya harus ngajar, tapi kebetulan pada saat itu libur kenaikan kelas jadi waktu itu saya manfaatkan untuk masa *iddah* ya seles itu sekolah kan masuk say juga ikut masuk. Kebetulan saya kan ngajarnya kimia di SMAN jadi saya masuknya pas itu saja. Kalau menurut saya *iddahnya* pegawai mungkin tidak 100% dijalankan, ya sebab mereka punya tanggung jawab pada pekerjaannya namun saya pikir pasti mereka memiliki rasa kehati-hatian ketika diluar”<sup>22</sup>

Namun baru-baru ini bupati Pamekasan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu *iddah* Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Langkah ini merupakan upaya pemerintah Pamekasan dalam memperjuangkan dan memberikan jalan serta

---

<sup>21</sup> Wawancara ibu ernawati svlaku pegawai di kantor dispendukcapil kabupaten pamekasan ( 07 juni 2023)

<sup>22</sup> Zakiah, Guru di SMAN Pamekasan. Wawancara secara langsung (03 Juni 2024)

jaminan hak kepada pegawai yang ada di lingkungan kabupaten Pamekasan yang akan melaksanakan ibadah *iddah* secara penuh.

Di kabupaten Pamekasan sendiri telah terbentuk Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI), gerakan ini bertujuan untuk memaksimalkan semua komponen masyarakat mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu untuk mewujudkan program-program yang direncanakan oleh LP2SI maka dibentuk Gerbang Pembangunan Masyarakat Islam (Gerbang Salam), yang mempunyai visi *MEKKAS JATNAH PAKSA JENNENG DIBI'* (Dengan Kemampuan Sendiri dan Didukung Masyarakat Kabupaten Pamekasan Menjalankan Pemerintahan) dan memiliki tujuan pokok yang berupa terbentuknya tatanan kehidupan individu dan masyarakat Pamekasan yang Islami menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana peluang pelaksanaan PERBUP Kabupaten Pamekasan nomor 47 tahun 2021. Sehingga peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari PERBUP Kabupaten Pamekasan nomor 47 tahun 2021, dengan judul: "Prospek dan Tantangan Pelaksanaan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa *Iddah* Bagi Pegawai ASN". Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain yang secara garis besar membahas tentang *iddah* wanita karir, baik secara

---

<sup>23</sup> Tim LP2SI, *Mengenal Gerbangsalam*, (Jl. Raya Panglegur Pamekasan: LP2SI Pamekasan, 2011), 1-3.

umum ataupun khusus dengan berbagai sudut pandang, penelitian ini nantinya lebih terfokus pada prospek dan tantangan peraturan Bupati Pamekasan.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka peneliti menyusun rumusan masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan masa *iddah* bagi ASN berdasarkan Perbup Kabupaten Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa *iddah* pegawai aparatur sipil negara?
2. Bagaimana hambatan yang dialami para Aparatur Sipil Negara wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam menjalankan kewajiban *iddah*?
3. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum islam tentang pelaksanaan *iddah* dikalangan pegawai aparatur sipil negara di Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan masa *iddah* bagi ASN berdasarkan Perbup kabupaten Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa *iddah* pegawai aparatur sipil negara
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dialami para Aparatur Sipil Negara wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam menjalankan kewajiban *iddah*
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan kompilasi hukum islam tentang pelaksanaan *iddah* dikalangan pegawai aparatur sipil negara di Kabupaten Pamekasan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara akademis, teoritis, maupun secara praktis

##### 1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktek cuti *iddah* bagi wanita karir dan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Kab. Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu *iddah* Bagi Pegawai ASN.

##### 2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu motivasi dalam memperhatikan dan menerapkan ibadah *iddah* bagi wanita karir setelah terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya.

##### a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui tentang cuti *iddah* bagi wanita karir serta dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Kab. Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat memperluas ilmu pengetahuan, sehingga tidak hanya belajar teori saja tetapi juga harus disertai dengan praktek dilapangan.

##### b. Bagi pembaca

Dari hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan bacaan sekaligus dapat menjadi acuan referensi bagi kalangan pelajar baik itu siswa atau

mahasiswa khususnya yang fokus kepada bidang keilmuannya merupakan hukum keluarga islam.

### 3. Secara praktis

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan makna pada beberapa kalangan instansi terkait, antara lain:

#### a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura)

Penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura, dapat dijadikan referensi baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian serta juga sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

#### b. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharap bisa menjadi acuan untuk menambah kesadaran masyarakat dan menjamin hak bagi wanita karir muslim yang harus melakukan ibadah *iddah*.

## **E. Definisi oprasional**

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan lebih jelas lagi berikut merupakan penjelasan beberapa istilah yang ada dalam proses penelitian ini:

1. Analisa atau analisis adalah suatu usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail.
2. Iddah merupakan masa tunggu dimana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya baik cerai mati ataupun cerai hidup, untuk tidak keluar rumah dan menikahi laki-laki lain.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Peraturan Bupati Nomer 46 thun 2021 tentang pedoman pemberjan masa tunggu *iddah* merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh bupati pamekasan sebagai pedoman bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemberian masa tunggu *iddah* Khususnya di lingkungan pemerintah kabupaten Pamekasan.

#### **F. Penelitian terdahulu**

Kajian terdahulu merupakan deskripsi singkat tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Terdapat beberapa peneliti yang pernah mengkaji tentang *iddah* bagi wanita karir diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi, Ahmad Fahru “*iddah* dan *ihdad* Wanita Karir (Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian ini disusun pada tahun 2015.<sup>24</sup> kepedulian sebagian masyarakat dalam menyikapi batasan yang ditentukan oleh agama, sehinga terdorong untuk membahas tentang hubungan *iddah* dan *ihdad* bagi wanita karier, karena sebelah pihak terlihat ketidakadilan bagi seorang wanita, dengan jarak yang begitu lama sehingga menjadi alasan untuk melanggar peraturan agama itu sendiri. Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan

---

<sup>24</sup> Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad Wanita Karir (Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

*iddah* dan *ihdad* dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam? Dan Bagaimana elastisitas ketentuan syariat islam tentang pelaksanaan *iddah* dan *ihdad* wanita karier?. hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan hukum *iddah* dan *ihdad* bagi wanita adalah sesuatu yang beralasan, baik dari segi agama maupun dari segi kebaikan bagi si perempuan. Akan tetapi beberapa larangan bagi seorang perempuan yang menjalankan *iddah* dan *ihdad* bisa dicarikan beberapa alasan untuk menjadi sebuah hukum yang sesuai disetiap zaman dan keadaan. Dari penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dimaksud yakni pada objek penelitiannya yang membahas tentang pelaksanaan *iddah* wanita karir kemudian perbedaan dari penelitian ini tidak hanya terfokus kepada *iddah* saja namun juga membahas tentang *ihdad* bagi wanita karir dan metode yang digunakan tidak melalui kajian empiris melainkan hanya terfokus terhadap kepustakaan.

2. Skripsi, Muhammad Faisal MYS “Pelaksanaan *ihdad* Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam). Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2020.<sup>25</sup> Penelitian ini di latar belakang oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu adanya Pegawai di Dinas Perhubungan Udara Medan yang berihdad tidak sesuai dengan prosedur (aturan yang berlaku), Kompilasi Hukum Islam. Di dalam

---

<sup>25</sup> Muhammad Faisal MYS, *Pelaksanaan Ihdad Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi, (MEDAN: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, 2020).

KHI tersebut dijelaskan bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Oleh karena itu, ketika penulis melakukan penelitian, penulis dapati para Ibu-ibu ASN di Dinas Perhubungan Udara Medan yang telah menjadi janda, dalam masa *iddah* dan *ihdad* mengaku tetap bekerja seperti biasa setelah hari libur yang hanya beberapa hari saja, juga berhias, bersolek seperti biasanya. Padahal ketentuan mengenai Kewajiban berihdad telah jelas diatur dalam Undang-undang tersebut. fokus dalam Penelitian ini adalah pertama, tentang pelaksanaan *ihdad* pada kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan, yang kedua, Hambatan yang dialami Aparatur Sipil Negara Wanita dalam menjalani kewajiban ber-*ihdad* dan yang ketiga tinjauan KHI tentang pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karier. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan Dari literatur yang ada peneliti menemukan persamaan dan perbedaan. Dan adapun hasil penelitian penulis ialah Pelaksanaan *ihdad* pada kalangan Aparatur Sipil Negara wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan secara teori tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban ber-*ihdad* sesuai dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana para wanita karier tersebut, ketika bekerja dalam masa ber-*ihdad*, masih ada juga yang berhias dan berdandan dengan alasan tuntutan dari kantor serta kurangnya pengetahuan/pemahaman tentang kewajiban ber-*ihdad* dalam hukum Islam itu sendiri. Persamaannya ialah pada objek penelitiannya yang membahas

tentang *iddah* bagi wanita karir. Namun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada persepektifnya yang menggunakan hukum islam dan kompilasi hukum islam serta tidak melakukan kajian empiris melalui observasi lapangan.

3. Skripsi Ahmad Jayadi , berjudul “Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan Yang Meninggal Suami Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh). Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2022”.<sup>26</sup> Menurut PP Nomor 24 Tahun 1976, cuti ialah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti bagi perempuan dalam Islam maka hal ini mengacu tentang bagaimana seorang perempuan memiliki hak tentang cuti karena melahirkan terlebih lagi tentang posisi seorang perempuan yang sedang dilanda musibah yaitu meninggal suami. Fokus dalam Penelitian ini adalah ketentuan izin cuti bagi ASN dan pandangan hukum Islam terhadap izin cuti bagi perempuan ASN yang meninggal suami pada DPPKP. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa Bentuk izin cuti bagi perempuan ASN di DPPKP yang meninggal suami tetap mengikuti peraturan pusat yaitu Peraturan BKN RI Nomor 24 Tahun 2017 yakni lama izin cuti yang diberikan menurut peraturan tersebut selama 1 bulan. Perempuan ASN di DPPKP memperoleh izin selama 40 hari dari BKPSDM Banda Aceh. Pandangan hukum Islam wanita yang

---

<sup>26</sup>Ahmad Jayadi , berjudul “*Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan Yang Meninggal Suami Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh)*”. Skripsi. (Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2022)

ditinggal mati oleh suaminya, wajib menjalani masa iddah. Para Ulama kecuali Hasan al-Basri (642-728) telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib ber-*iddah* jika ia ditinggal mati oleh suaminya. Kewajiban *iddah* terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234. Pada KHI pasal 153 Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya. UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) dan (2) dijelaskan, berlaku jangka waktu tunggu. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis. Persamaannya ialah terletak pada objek yang membahas tentang *iddah* wanita namun dalam penelitian ini hanya terfokus pada wanita yang dicerai oleh suaminya. Namun perbedaan penelitian ini objek yang diteliti hanya terfokus pada wanita yang dicerai oleh suaminya yang menggunakan tinjauan yuridis.

